

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SIAK

Zulfadli Nugraha Triyan Putra¹, Syahfawi², Trian Zuhadi³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia
Email Korespondensi: zulfadli@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the performance of UPZ in collecting zakat at BAZNAS Siak Regency. This study uses a qualitative approach where the results of the study are expected to be the basis for solving or resolving a problem. According to the level of explanation, this study is an explanatory research where this study is conducted to find answers to why and how to a problem. The results of the study show that internal factors (policies, strategies and human resource development) have a significant influence on UPZ in collecting zakat. Likewise, external factors (public awareness to pay zakat, implementation of the Zakat Regulation, differences in public perception in paying zakat and economic conditions) influence the performance of UPZ in collecting zakat at BAZNAS Siak Regency. This study attempts to analyze in depth the factors that influence the performance of UPZ in collecting zakat at BAZNAS Siak Regency. For BAZNAS Siak Regency, this study has benefits to strengthen the performance of UPZ in collecting zakat in the work areas of each UPZ.

Keywords: Performance, Unit, Collector, Zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam mengumpulkan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana hasil dari penelitian diharapkan menjadi dasar tindakan pemecahan atau penyelesaian suatu masalah. Menurut tingkat eksplanasi studi ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban *why* dan *how* atas suatu permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal (kebijakan, strategi dan pembinaan sumber daya manusia) memiliki pengaruh yang signifikan bagi UPZ dalam mengumpulkan zakat. Begitu pula dengan faktor eksternal (kesadaran masyarakat untuk berzakat, implementasi Perda Zakat, perbedaan persepsi masyarakat dalam membayar zakat dan keadaan ekonomi) memberikan pengaruh kepada kinerja UPZ dalam mengumpulkan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. Penelitian ini berusaha menganalisa secara mendalam faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam mengumpulkan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. Bagi BAZNAS Kabupaten Siak, penelitian ini memiliki manfaat untuk menguatkan kinerja UPZ dalam mengumpulkan zakat di wilayah kerja masing-masing UPZ.

Kata Kunci: Kinerja, Unit, Pengumpul, Zakat

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar dalam ajaran Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang sangat penting, terutama dalam membantu kelompok masyarakat dhuafa dan berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat secara nasional, dengan jaringan yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Siak. BAZNAS Kabupaten Siak, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi dan

desa, bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di wilayahnya dan menyalurkannya sesuai ketentuan syariah.

Namun, meskipun potensi zakat di Kabupaten Siak cukup besar, kinerja pengumpulan zakat oleh UPZ masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat antara lain adalah pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat, kepercayaan terhadap lembaga zakat, serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh UPZ dan BAZNAS. Selain itu, aspek manajemen organisasi, termasuk kompetensi SDM, sistem penghimpunan dana, dan transparansi dalam pelaporan dana zakat juga mempengaruhi tingkat pengumpulan zakat (Mairiza, 2018). Dengan pengelolaan zakat yang produktif, zakat yang dihimpun dapat dialokasikan untuk program-program yang memberdayakan mustahik, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, atau bantuan modal untuk petani dan pengusaha kecil. Program seperti ini dapat mengubah posisi mustahik menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan, sehingga efek positif zakat menjadi lebih luas dan berkelanjutan (Mairiza, 2015).

Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga lain, sehingga capaian pengumpulan zakat oleh UPZ belum optimal. Kondisi ini diperparah dengan adanya keterbatasan sumber daya UPZ dalam menjangkau masyarakat secara luas serta dalam mengkomunikasikan manfaat berzakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berzakat melalui UPZ menunjukkan bahwa kinerja UPZ perlu ditingkatkan, terutama dalam hal strategi pengumpulan dan pendekatan terhadap masyarakat (Fitriyah dan Winario, 2019).

Analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ di Kabupaten Siak menjadi penting untuk dilakukan guna memahami kendala dan peluang dalam pengoptimalan pengumpulan zakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis bagi BAZNAS dan UPZ di Kabupaten Siak dalam meningkatkan penghimpunan zakat yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan zakat di Kabupaten Siak diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan dalam pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dan mendukung program-program kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ada dua organisasi yang diakui sebagai pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Propinsi dan BAZNAS Kabupaten / Kota.

Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan dalam rangka meningkatkan efektivitas pendistribusian zakat kepada yang berhak (mustahik) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fitriyah dan Winario, 2019).

Sebagai implementasi dari UU No. 38 Tahun 1999, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi BAZNAS adalah untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat.

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ bertugas membantu BAZNAS melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan dan bila diperlukan UPZ dapat melaksanakan tugas pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS. UPZ berkedudukan di kantor instansi vertikal, kantor satuan kerja perangkat daerah/ lembaga daerah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, masjid raya.

Kabupaten Siak merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil menguatkan kedudukan BAZNAS Kabupaten dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan daerah ini menyatakan kedudukan BAZNAS Kabupaten Siak sebagai lembaga non struktural yang memiliki kewenangan melakukan pengelolaan zakat di Kabupaten Siak, dalam melaksanakan kewenangannya ini BAZNAS Kabupaten Siak dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah / pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perusahaan swasta serta dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, kampung dan tempat lainnya dengan harapan dapat memaksimalkan potensi zakat yang cukup besar sebagaimana dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Siak pada tahun 2020 adalah sebanyak 5.802 orang, dan jumlah petani khususnya petani kelapa sawit yang terdaftar pada sensus Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak pada tahun 2020 adalah sebanyak 64.326 orang. Data ini mencerminkan besarnya potensi zakat di Kabupaten Siak.

LITERATUR REVIEW

Pengertian Kinerja

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kinerja adalah cara, perilaku dan kemampuan kerja seseorang (KBBI, 2014). Dari sisi etimologis kinerja (*performance*) yang berarti untuk kerja. Dalam kamus bahasa Inggris, kata *performance* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti daya guna melaksanakan kewajiban dan tugas. Dalam etimologis lainnya, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperhatikan atau kemampuan kerja (Pabundu, 2006). Kinerja dapat dirumuskan sebagai penampilan yang ditunjukkan atau hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, kelompok atau organisasi pada waktu tertentu dalam melaksanakan tugas untuk pekerjaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab seseorang, kelompok atau organisasi tersebut berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku untuk kepentingan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Mashun, 2009).

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor (Mashun, 2009). Ada faktor-faktor tersebut diantaranya:

1. Variabel Individu diantaranya pengalaman, pendidikan, jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian, dan sikap.
2. Variabel Situasional

Variabel situasional menyangkut dua faktor yaitu :

1. Faktor sosial dari organisasi, meliputi : kebijakan, jenis latihan dan pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial
2. Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi : metode kerja, pengaruh dan kondisi, perlengkapan kerja, pengaturan ruang kerja (Mashun, 2009).

Unit Pengumpul Zakat

Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat (9) menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Unit pengumpulan zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. UPZ merupakan lembaga zakat terkecil yang dibentuk BAZNAS (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Rancangan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 2 Tahun 2016 pada Pasal 5 bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada institusi tertentu diantaranya :

1. Kantor institusi vertikal tingkat kabupaten/kota
2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah atau lembaga daerah kabupaten/kota
3. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota, perusahaan swasta skala kabupaten/kota
4. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain,
5. Masjid
6. Musholla /langgar/surau,
7. Kecamatan dan desa/kelurahan (*Peraturan BAZNAS No. 2, 2016*).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif dimana hasil dari penelitian diharapkan menjadi dasar tindakan pemecahan atau penyelesaian suatu masalah. Menurut tingkat eksplanasi studi ini merupakan penelitian eksplanatori (*explanatory research*) dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban *why* dan *how* atas suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UPZ Dalam Pengumpulan Zakat Yang Berasal dari Internal BAZNAS

Berikut ini hasil penelitian peneliti terkait indikator di atas dalam ruang lingkup pengaruh internal (Kebijakan, Strategi, dan Pembinaan SDM) organisasi BAZNAS yakni:

1. Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan BAZNAS, sebagai bentuk dalam mematuhi aturan dalam tata cara penguatan UPZ dalam pengumpulan zakat. Salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh BAZNAS Kabupaten Siak dalam upaya untuk penguatan UPZ adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan UPZ sebagai legal standing bagi UPZ dalam mengelola zakat diwilayahnya atau diinstansinya.

Adapun persentase responden yakni sebesar 26,7% responden menjawab sangat setuju, 60 % responden menjawab setuju, 6,7 % responden menjawab cukup setuju, 3,3 % responden menjawab tidak setuju, dan 3,3 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dilihat bahwa 60% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan BAZNAS sebagai bentuk dalam mematuhi aturan dalam tatacara penguatan UPZ dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak.

2. Strategi

Strategi-strategi yang diterapkan dalam pengumpulan zakat akan memberikan dampak besar bagi UPZ BAZNAS. Salah satu bentuk strategi yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Siak untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah dengan membentuk UPZ-UPZ pada sektor dan instansi yang potensial, seperti pembentukan UPZ pada koperasi sawit dan kantor-kantor pemerintah.

Adapun persentase responden yakni sebesar 23,4% responden menjawab sangat setuju, 70 % responden menjawab setuju, 3,3 % responden menjawab cukup setuju, 3,3 % responden menjawab tidak setuju, dan 0 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dianalisis bahwa 70% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa strategi-strategi yang diterapkan dalam pengumpulan zakat akan memberikan dampak besar bagi UPZ BAZNAS di Kabupaten Siak dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak.

3. Pembinaan SDM

Dengan adanya pembinaan SDM oleh BAZNAS, sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM UPZ yang mempunyai. Salah satu bentuk pembinaan oleh BAZNAS Kabupaten Siak terhadap UPZ yang berada dibawah binaannya adalah dengan melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan tentang zakat bagi pengurus UPZ, BAZNAS Kabupaten Siak sendiri membuka layanan konseling bagi UPZ yang ingin melakukan konsultasi tentang zakat.

Adapun persentase responden yakni sebesar 23,4% responden menjawab sangat setuju, 73,3 % responden menjawab setuju, 3,3 % responden menjawab cukup setuju, 0 % responden menjawab tidak setuju, dan 0 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dianalisis bahwa 73,3% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembinaan SDM oleh BAZNAS, sebagai bentuk peningkatan kualitas SDM UPZ yang mempunyai di Kabupaten Siak sehingga akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak.

Analisis pembahasan terhadap beberapa aspek di atas dapat disimpulkan bahwa terkait pengaruh internal seperti kebijakan, strategi, dan pembinaan SDM yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak.

Kebijakan dan strategi-strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Siak memberikan peran aktif dalam pengumpulan zakat. Dan salah satu strategi melalui jemput bola yang diperantara oleh UPZ memiliki andil yang efektif dan efisien. Serta pembinaan SDM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, raker dan rakor secara berkala dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas UPZ dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak.

Profesionalitas yang akan merealisasikan kinerja yang maksimal yakni dengan penetapan kebijakan pemerintah daerah khususnya, perencanaan strategi-strategi yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika hal ini terwujud dan teroptimalkan dengan sempurna maka ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Daharmi Astuti, *et.al* yang menyimpulkan bahwa pentingnya sosialisasi tentang kadar nishab bagi zakat profesi, kesiapan dan perencanaan UPZ dalam mengumpulkan zakat, format dan tata cara pengumpulan, dan pentingnya pelatihan yang diberikan terhadap UPZ terkait pengelolaan zakat (Septiani, 2019). Dan juga penelitian terdahulu Idel Waldemi yang menyimpulkan bahwa pentingnya kedudukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memangku jabatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta sistem yang disiapkan secara khusus untuk kegiatan pengumpulan zakat (Waldelmi, 2019).

Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja UPZ Dalam Pengumpulan Zakat Yang Berasal dari Eksternal BAZNAS

Adapun beberapa faktor yang berasal dari luar BAZNAS yang dinilai memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat antara lain;

1. Kesadaran Masyarakat Untuk Berzakat

Dengan adanya kesadaran masyarakat untuk berzakat dapat memudahkan UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Adapun persentase responden yakni sebesar 33,3% responden menjawab sangat setuju, 63,4% responden menjawab setuju, 3,3 % responden menjawab cukup setuju, 0 % responden menjawab tidak setuju, dan 0 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dianalisis bahwa 63,4% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa dengan adanya tingkat

kesadaran masyarakat yang sangat baik untuk menunaikan zakat dapat memudahkan upaya UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak, dan kesadaran membayar zakat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.

2. Implementasi Perda Zakat

Implementasi Perda zakat dapat memudahkan UPZ BAZNAS dan berdampak positif pada masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Adapun persentase responden yakni sebesar 26,7% responden menjawab sangat setuju, 70 % responden menjawab setuju, 3,3 % responden menjawab cukup setuju, 0 % responden menjawab tidak setuju, dan 0 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dianalisis bahwa 70% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa dengan adanya implementasi Perda zakat No.06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat sangat memudahkan upaya UPZ BAZNAS dalam menghimpun zakat terutama yang berasal calon muzakki dari kalangan ASN dan ini juga dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.

3. Perbedaan Persepsi Masyarakat dalam Membayar Zakat

Dengan perbedaan persepsi masyarakat dalam hal pembayaran zakat dapat menyulitkan UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Adapun persentase responden yakni sebesar 36,7% responden menjawab sangat setuju, 56,7 % responden menjawab setuju, 3,3 % responden menjawab cukup setuju, 3,3 % responden menjawab tidak setuju, dan 0 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dianalisis bahwa 56,7% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa dengan adanya perbedaan persepsi masyarakat dalam hal pembayaran zakat dapat menyulitkan UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.

4. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi pada masyarakat menciptakan dinamika dan kendala tertentu UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Adapun persentase responden yakni sebesar 33,4% responden menjawab sangat setuju, 60 % responden menjawab setuju, 3,3 % responden menjawab cukup setuju, 3,3 % responden menjawab tidak setuju, dan 0 % responden menjawab sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil persentase di atas, maka dapat dianalisis bahwa 60% responden mendominasi menjawab setuju. Dengan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pada masyarakat menciptakan dinamika dan kendala tertentu UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Sehingga kondisi ekonomi dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.

Dari analisis pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh eksternal berupa kesadaran masyarakat untuk berzakat, implementasi perda zakat, perbedaan persepsi masyarakat dalam hal pembayaran zakat, kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak.

- a. Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan umat Islam tentang potensi zakat jika dimanfaatkan sebaik-baiknya, akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi di tanah air, seperti pemeliharaan anak-anak terlantar, santunan yatim piatu, pembinaan

- remaja, penyelenggaraan pendidikan dan lain sebagainya. Pentingnya kesadaran masyarakat untuk berzakat sangat dibutuhkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.
- b. Selain itu implementasi Perda No.06 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Siak yang menjadi legal standing bahwa zakat yang berasal dari UPZ Korwil / OPD / Satker dipotong secara langsung oleh Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Siak, dan zakat dari kalangan ASN ini mendominasi dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Siak. Sehingga dapat dinilai bahwa penerapan perda zakat ini memiliki pengaruh yang signifikan bagi UPZ dalam upayanya untuk menghimpun zakat di Kabupaten Siak.
 - c. Selain itu perbedaan persepsi masyarakat dalam hal pembayaran zakat juga menyulitkan UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Sehingga solusi dari fenomena ini membutuhkan penguatan sosialisasi dan sinergi yang kuat diberbagai pihak, baik itu di ruang lingkup pemerintah daerah, BAZNAS, dan para Ulama/*Mubaligh* guna memberi pemahaman dalam penyetaraan persepsi masyarakat dalam hal pembayaran zakat. Karena hal ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat Kabupaten Siak.

Kondisi Ekonomi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Karena dengan ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang berbeda pada masyarakat menciptakan dinamika dan kendala tertentu UPZ BAZNAS dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Sehingga kondisi ini juga menuntut untuk penguatan peran UPZ dalam mengoptimalkan manajemen dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Ahmad Mustahal dan Abdullah Kelib yang menyimpulkan bahwa pemerintah membutuhkan sinergisitas dengan ulama terkait dengan sosialisasi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah, penelitian ini juga memberi penekanan terhadap pentingnya pemberian penguatan kapasitas terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) selaku ujung tombak pengumpul zakat (Mustahal & Kelib, 2017).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa terkait pengaruh internal seperti kebijakan, strategi, dan pembinaan SDM yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Siak dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Siak dan pengaruh eksternal seperti kesadaran masyarakat untuk berzakat, implementasi perda zakat, perbedaan persepsi masyarakat dalam hal pembayaran zakat, kondisi ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja UPZ dalam pengumpulan zakat di Kabupaten Siak. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Siak harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal agar kinerja UPZ mengalami peningkatan setiap tahunnya.

REFERENSI

- fitriyah, S., & Winario, M. (2019). Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Dompot Dhuafa Riau. *Al-Amwal*, 8(2), 169–180.
- KBBI. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mairiza, D. (2015). *Pengaruh Monitoring Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Pekanbaru Jalan KH. Ahmad Dahlan)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Mairiza, D. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha Mikro Mustahik Dari Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Baznas Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Mashun. (2009). *Pengaruh Kinerja Sektor Publik*. Pustaka Setia.
- Mustahal, A., & Kelib, A. (2017). Studi tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kanto Kementrian Agama Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 27–38.
- Pabundu, T. (2006). *Budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan*. Jakarta: Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara.
- Peraturan BAZNAS No. 2. (2016).
- Septiani, L. (2019). *Analisis Zakat Profesi Menurut Pendapat Yusuf Al-qordhawi dan Perdebatan Ulama Kontemporer*. Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Waldelmi, I. (2019). Strategi Pengelolaan Pengumpulan Zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Universitas Lancang Kuning. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 11(1), 71–76.